



SALINAN

PENETAPAN

Nomor :0115/Pdt.P/2016/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

AGUS MURDIYANTO bin JUWARI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Ngepringan RT.02 RW. 19 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membacapermohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor :0115/Pdt.P/2016/PA.Mkd.. tanggal 22 Nopember 2016 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;--

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : FENY YULIANTO bin AGUS MURDIYANTO

Tanggal lahir : 15 Maret 1999 (umur 17 tahun, 9 bulan)

Hal 1 dari 10 hal Put. No 0115/Pdt.P/2016/PA.Mkd.



Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Tempat tinggal : Dusun Ngepringan RT.02 RW. 19 Desa Tamanagung
Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang

dengan calon isterinya :

Nama : INDAH PERMATASARI binti WALJITO

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Tempat tinggal: Dusun Gatak Gamol RT.01 RW. 06 Desa Pucungrejo
Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muntilan
Kabupaten Kabupaten Magelang;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : FENY YULIANTO bin AGUS MURDIYANTO

Umur : 15 Maret 1999 (17 tahun,8 bulan).

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SD

Tempat tinggal : Dusun Ngepringan RT.2 RW.19, Desa Tamanagung,
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang

dengan calon isterinya :

Nama : INDAH PERMATASARI binti WALJITO

Umur : 1 Januari 1997 (19 tahun, 11 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SMA

Tempat tinggal : Dusun Gatak Gamol RT 1 RW 6, Desa Pucungrejo,
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang

Hal 2 dari 10 hal Put. No 0115/Pdt.P/2016/PA.Mkd.



2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: Kua.11.08/11/PW.01/11/2016 tertanggal 21 Nopember 2016.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 12 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan saat ini calon istri telah hamil dan membutuhkan tanggung jawab dari ayah biologisnya dan hal tersebut sangat diperlukan untuk masa depan calon anak tersebut.

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama FENY YULIANTO bin AGUS MURDIYANTO

telah hidup mandiri dan mempunyai penghasilan.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama FENY YULIANTO bin AGUS MURDIYANTO untuk menikah dengan INDAH PERMATASARI binti WALJITO dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

.Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 10 hal Put. No 0115/Pdt.P/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

Surat-surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 330808211760004 tanggal 23 - 11 - 2015 atas nama AGUS MURDIYANTO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kua.11.08/11/11/PW.01/11/2016 tanggal 21 Nopember 2016. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9319/TP/1999 atas nama FENY YULIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 11 Agustus 1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : .346/TP/2001 atas nama INDAH PERMATASARI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal .27 Januari 2001, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi :

1 MUHAMAD FURQON bin TUGINO,,, bersumpah memberikan keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;;

Hal 4 dari 10 hal Put. No 0115/Pdt.P/2016/PA.Mkd.



- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang FENY YULIANTO bin AGUS MURDIYANTO dengan INDAH PERMATASARI binti WALJITO, namun ditolak oleh Kepala Kator Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, dengan alasan umur anak Pemohon yang bernama FENY YULIANTO bin AGUS MURDIYANTO baru berumur 17 tahun, 9 bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon sudah melamar INDAH PERMATASARI binti WALJITO (calon isteri anak Pemohon) beberapa bulan yang lalu, dan keduanya sudah saling menyetujuinya;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan mahram;;
2. : MUH KHANIFUDIN bin SUKARJO,... bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang FENY YULIANTO bin AGUS MURDIYANTO dengan INDAH PERMATASARI binti WALJITO, namun ditolak oleh Kepala Kator Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, dengan alasan umur anak Pemohon yang bernama FENY YULIANTO bin AGUS MURDIYANTO baru berumur 17 tahun, 9 bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon sudah melamar INDAH PERMATASARI binti WALJITO (calon isteri anak Pemohon) beberapa bulan yang lalu, dan keduanya sudah saling menyetujuinya;

Hal 5 dari 10 hal Put. No 0115/Pdt.P/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan mahram;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon), membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974, permohonan Pemohon formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama FENY YULIANTO bin AGUS MURDIYANTO dengan INDAH PERMATASARI binti WALJITO tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun ;

Hal 6 dari 10 hal Put. No 0115/Pdt.P/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, dihubungkan dengan bukti surat P.3 berupa Photo Copy Kutipan Akte Kelahiran terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama FENY YULIANTO bin AGUS MURDIYANTO belum berumur 19 tahun, oleh karenanya untuk melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, membuktikan bahwa antara anak Pemohon yang bernama FENY YULIANTO bin AGUS MURDIYANTO dengan INDAH PERMATASARI binti WALJITO tidak ada hubungan mahram sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama FENY YULIANTO bin AGUS MURDIYANTO belum berumur 19 tahun, namun dia menyatakan telah siap untuk menjadi suami dan Majelis memandang dia telah cakap dan matang membentuk rumah tangga terlebih lagi anak Pemohon dengan calon isterinya telah bertunangan menjalin hubungan cinta dan sepakat untuk menikah serta rencana pernikahan tersebut telah direstui oleh kedua keluarga calon mempelai, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua Calon mempelai yang harus dihindari sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 :

Hal 7 dari 10 hal Put. No 0115/Pdt.P/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama FENY YULIANTO bin AGUS MURDIYANTO untuk menikah dengan seorang perempuan bernama INDAH PERMATASARI binti WALJITO ;;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil kitab yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (FENY YULIANTO bin AGUS MURDIYANTO) untuk menikah dengan (INDAH PERMATASARI binti WALJITO) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Kabupaten Magelang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13

Hal 8 dari 10 hal Put. No 0115/Pdt.P/2016/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awwal 1438 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;;

Hakim Anggota I

TTD

H. MASRUKHIN, SH., MAg.,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

TTD

NUR HAMID SAg MH.,

Hal 9 dari 10 hal Put. No 0115/Pdt.P/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

DRA. MUFRIDAH.,

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.80.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 171000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Mungkid.....
Telah disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI,SH.,

Hal 10 dari 10 hal Put. No 0115/Pdt.P/2016/PA.Mkd.